



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/3029/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL-MUNAWWARAH PALITA
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

KABUPATEN PINRANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Membaca** : Usul Surat Pengurus Cabang DDI Kecamatan Patampanua Nomor PR/B-III/01/I/2011 Tanggal 05 Desember 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI AL-MUNAWWARAH PALITA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Athfal DDI AL-Munawwara Palita Kec. Patampanua
- Kedua** : Kepala Raudhatul Athfal DDI AL-Munawwara Palita Kec. Patampanua diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 101273150037 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Raudhatul Athfal Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang

Pada tanggal : 15 Desember 2011

KEPALA



M. ARSYAD AMBO TUO, M.Ag.
NIP. 19670515 200003 1 011

Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Raudhataul Athfal yang bersangkutan
4. Pertinggal